SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14 / SEK / SK / I / 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Negara yang akan disewakan, perlu diadakan penetapan pelaksanaan sewa terhadap Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. tentang Penetapan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/SEK/SK/5/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Usulan Sewa Barang Milik Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Seluruh Indonesia;
6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Nomor S-175/MK.6/WKN.09/KNL.06/2021 tanggal 10 Desember 2021 perihal persetujuan sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan pada Pengadilan Negeri Bantul;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL.**

KESATU : Menetapkan Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Bantul untuk disewakan kepada perorangan atas nama Chotimah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Penyewa menyetorkan seluruh uang sewa ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat 2 (dua) hari sebelum perjanjian sewa menyewa ditandatangani;

KETIGA : Penyewaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan pihak Penyewa;

KEEMPAT : Dalam hal Penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu sewa untuk periodesitas tahunan;

KELIMA : Laporan pelaksanaan sewa agar disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Biro Perlengkapan dan Menteri Keuangan R.I., c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dengan dilampiri Surat Keputusan Penetapan Harga Sewa, bukti setor dan perjanjian sewa menyewa;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 Januari 2022

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

HASBI HASAN

Tembusan:
1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
7. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Ditjen. Kekayaan Negara;
8. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
10. Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
11. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta;
12. Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul untuk dilaksanakan/dilaporkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 14 / SEK / SK / I / 2022
TANGGAL : 11 Januari 2022

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	KODE BARANG	NUP	JENIS BMN	LOKASI	LUAS YANG DISEWAKAN	JANGKA WAKTU	PERIODE	NILAI SEWA (Rp)	PENYEWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Bantul	22,66 M^2	2 (Dua) Tahun	Tahunan	1.954.000	Choimah Peruntukan Kantin
2	4010101001	2	Bangunan Gedung Kantor Permanen		22,66 M^2				
JUMLAH								1.954.000	

Ditetapkan di : J A K A R T A

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

HASBI HASAN